



DRAF

WALIKOTA JAMBI

**KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)
KOTA JAMBI**

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang didapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar berdaya guna, berhasil guna dan perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kota Jambi, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) KOTA JAMBI.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kota Jambi.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kota Jambi. Sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas :

a. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Jambi

1. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengumpulkan bahan informasi, mengklasifikasikan informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari PPID

Pembantu;

2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
5. melakukan, menyediakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat;
6. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

b. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kota Jambi

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kota.

KETIGA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Kota Jambi. Sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai wewenang :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- c. meminta dan memperoleh informasi dari unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada :
- a. Membebaskan biaya pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU Keputusan ini, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi;
 - b. Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU Keputusan ini, pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 desember 2020.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal

2020

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi
2. Sdr. Kepala Bappeda Kota Jambi di Jambi
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) KOTA JAMBI.

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Jambi	Pembina
2.	Wakil Walikota Jambi	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kota Jambi	Atasan PPID
4.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi	Ketua PPID
5.	Kepala Bagian Humas Setda Kota Jambi	Sekretaris
6.	Bidang – Bidang :	
	a. Bidang Pengelolaan Informasi	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Jambi
	2. Wakil Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kota Jambi
	3. Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Jambi
	b. Bidang Dokumentasi, Arsip dan Klasifikasi Informasi	
	1. Koordinator	Kepala Bidang TIK dan Statistik Kota Jambi
	2. Wakil Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Kota Jambi
	3. Anggota	Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi Bagian Humas Setda Kota Jambi
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	1. Koordinator	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi
	2. Wakil Koordinator	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kota Jambi
	3. Anggota	Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perumusan Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kota Jambi
7.	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi	PPID Pembantu
	b. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi	
	c. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan	

Aset Daerah Kota Jambi

- d. Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
- e. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jambi
- g. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi
- h. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
- i. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
- j. Sekretaris Dinas Sosial Kota Jambi
- k. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi
- l. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
- m. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
- n. Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
- o. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Jambi
- p. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi
- q. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi
- r. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
- s. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
- t. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi
- u. Sekretaris Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Jambi
- v. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
- w. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi
- x. Sekretaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
- y. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
- z. Sekretaris Inspektorat Kota Jambi

<p>aa. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Jambi</p> <p>bb. Sekretaris Camat Kotabaru</p> <p>cc. Sekretaris Camat Telanaipura</p> <p>dd. Sekretaris Camat Alam Barajo</p> <p>ee. Sekretaris Camat Danau Sipin</p> <p>ff. Sekretaris Camat Pelayangan</p> <p>gg. Sekretaris Camat Danau Teluk</p> <p>hh. Sekretaris Camat Jelutung</p> <p>ii. Sekretaris Camat Pasar Jambi</p> <p>jj. Sekretaris Camat Jambi Timur</p> <p>kk. Sekretaris Camat Jambi Selatan</p> <p>ll. Sekretaris Camat Paal Merah</p> <p>mm. Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Kota Jambi</p> <p>nn. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi</p> <p>oo. Kepala Unit Layanan Pengaduan Kota Jambi</p> <p>pp. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Bagian Humas Setda Kota Jambi</p>	
---	--

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) KOTA JAMBI.

